

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang terjadi di semua negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Nanga (2005) dalam bukunya yang berjudul Makro Ekonomi mendefinisikan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja (BPS, 2016).

Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dibidang ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adriyanto, dkk (2020) mengemukakan pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sukirno dalam Hartanto dan Masjkuri (2007), yang menjelaskan bahwa semakin tinggi angka pengangguran akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dan kondisi sosial di masyarakat.

Edgar O. Edward (1974) dalam buku yang berjudul Pengangguran: Defenisi, Dimensi dan Bentuk Pengangguran mengemukakan bahwa terdapat lima jenis pengangguran, antara lain; pengangguran terbuka, setengah menganggur, tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, tenaga kerja yang lemah dan tenaga kerja yang tidak produktif. Dalam penelitian ini penulis mengambil pengangguran terbuka sebagai bahan penelitian. Adapun pengangguran terbuka adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, hal ini merupakan masalah aktual yang menjadi bahasan panjang sejak orde baru tumbang dan Indonesia dicap sebagai negara yang cukup terganggu perkembangan perekonomiannya. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan banyak perubahan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya stabilitas nasional, iklim investasi yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka di Indonesia.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera tentu masih mengalami proses untuk membangun perekonomian. Provinsi Sumatera Utara yang masih dalam upaya pembangunan ekonomi pastinya mempunyai masalah pokok yang sama yaitu masih terdapat banyak angka pengangguran. Di Provinsi Sumatera Utara pengangguran terbuka merupakan salah satu masalah yang

kompleks karena dapat dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Apabila pengangguran terbuka tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan ketimpangan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Besarnya angka pengangguran di Sumatera Utara dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi.

**Tabel 1.1**

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)</b>
<b>2018</b>	5,56
<b>2019</b>	5,41
<b>2020</b>	6,91
<b>2021</b>	6,33
<b>2022</b>	6,16

Sumber: *sumut.bps.go.id*, data diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif beberapa tahun terakhir ini, dimana pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara mencapai 5,56% dan pada tahun selanjutnya yaitu 2019 TPT di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi 5,41% kemudian pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami

peningkatan menjadi 6,91% lalu pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6,33% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 6,16%. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara seperti yang terlihat pada tabel 1.1 mengalami naik turun dan masih mengalami perubahan yang tidak stabil. Perubahan yang tidak stabil ini dapat berdampak buruk terhadap perekonomian. Perekonomian dikatakan baik dilihat dari penurunan tingkat pengangguran yang semakin terus menurun dari tahun ke tahun.

Naik dan turunnya jumlah pengangguran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang ataupun jasa sehingga kemakmuran masyarakat meningkat pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa melihat besar kecil jumlahnya. PDB digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi yang sedang berlangsung di suatu negara. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada penelitian ini untuk mengetahui kondisi ekonomi di wilayah Provinsi Sumatera Utara penulis menggunakan data PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku. Pada dasarnya, hubungan antara tingkat PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran didasarkan pada Hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat PDRB di suatu negara atau daerah. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran meningkat sekitar

1 persen (Samuelson dan Nordhaus, 1994). Ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang berkurang. Hal ini dikarenakan jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan akan berdampak pada penambahan jumlah produksi barang ataupun jasa, maka penyerapan tenaga kerja akan dilakukan dalam jumlah yang besar, dengan demikian pengangguran akan berkurang.

**Tabel 1.2**  
**PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (milyar rupiah)</b>
<b>2018</b>	741 347,43
<b>2019</b>	799 608,95
<b>2020</b>	811 282,84
<b>2021</b>	871 153,03
<b>2022</b>	959,444,41

Sumber: *sumut.bps.go.id*, data diolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, dapat diketahui bahwa jumlah PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada tabel 1.2, pada tahun 2018 jumlah PDRB Provinsi Sumatera Utara adalah Rp.741.347,43 milyar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp.799.608,95 milyar, lalu pada tahun 2020 jumlah PDRB Provinsi Sumatera Utara ialah sebesar Rp.811.282,84 milyar, setelahnya pada tahun 2021 terus meningkat menjadi sebesar Rp.871.153,03

milyar, dan kemudian pada tahun 2022 juga masih terus meningkat menjadi sebesar Rp. 959.444,41 milyar.

Kondisi ekonomi dalam suatu wilayah ataupun daerah mempunyai kapasitas yang berbeda-beda tergantung fokus pembangunan dan potensi tiap wilayah khususnya di Sumatera Utara. Pengukuran atau indikator dalam menilai kondisi ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto di masing-masing wilayah, semakin besar nilai PDRB maka bisa diartikan semakin baik pula kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Kondisi ekonomi di suatu wilayah itu baik, umumnya disebabkan oleh pembangunan ekonomi di wilayah tersebut digencarkan, adanya pembangunan di suatu wilayah akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga nantinya dapat menurunkan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Selain daripada faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran ialah upah minimum.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam buku Pengantar Ilmu Ekonomi Makro milik Gilarso (2002) mendefinisikan bahwa upah minimum merupakan tingkat upah minimal yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perusahaan. Pemberian upah dimaksudkan untuk menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Tinggi

rendahnya upah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Dimana jika upah terlalu tinggi maka pengangguran akan bertambah, ini disebabkan karena biaya produksi akan bertambah sehingga pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Begitupun sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang digunakan. Sehingga akan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran. Sementara itu, dari sisi pekerja meningkatnya penetapan upah minimum di suatu daerah juga merupakan hal yang sangat penting, karena jika suatu perusahaan mampu memberikan upah yang layak kepada para pekerja ataupun tenaga kerja, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan tentu hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran. Ini diperkuat dengan teori penawaran kerja terhadap upah, yang mana jika terjadi kenaikan upah yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, jika terjadi penurunan upah maka akan terjadi penurunan terhadap penawaran tenaga kerja.

Di Indonesia terdapat upah minimum, yang bertujuan untuk memberikan standar upah atau patokan yang layak bagi pekerjanya. Penerapan nominal pengupahan berbeda-beda di setiap daerah tergantung pembangunan di masing-masing daerah itu sendiri. Upah merupakan faktor kunci mengapa individu ingin bekerja, dikarenakan sangat diperlukannya uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor untuk menekan tingkat pengangguran. Dalam menentukan upah minimum di Indonesia, maka harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang dijadikan penentu upah minimum tersebut yaitu jumlah inflasi dan PDRB pada suatu daerah. Dan berdasarkan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum menyatakan bahwa Upah Minimum dihitung oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan disahkan oleh gubernur.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara**  
**menurut Kabupaten/Kota tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum Provinsi (UMP)</b> <b>(rupiah)</b>
<b>2018</b>	2.132.189
<b>2019</b>	2.303.403
<b>2020</b>	2.499.423
<b>2021</b>	2.499.423
<b>2022</b>	2.522.610

Sumber: *sumut.bps.go.id*, data diolah.

Upah minimum di provinsi Sumatera Utara seperti yang terlihat pada tabel 1.3, cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 upah minimum yang berlaku adalah sebesar Rp. 2.132.189, lalu pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 2.303.403, kemudian terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat yaitu pada tahun 2020 upah minimum yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan menjadi sebesar Rp. 2.499.423, lalu pada tahun 2021 terlihat tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dan pada tahun 2022 upah yang berlaku kembali bertambah menjadi sebesar Rp.2.522.609.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB dan Upah Minimum terhadap



Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara”.

### **1.2 *Gap Theory dan Gap Research***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sofiatu Zahra dan Ajeng Wahyu (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Malang” dengan periode penelitian 1985-2014. Pada penelitian ini menggunakan teori milik Boserup dengan penjelasan bahwa pertumbuhan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. Pertumbuhan penduduk justru mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru yang mana hal tersebut akan membuat pengangguran yang akan meningkat. Serta upah minimum yang menggunakan teori ekonomi klasik yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga pengangguran pada akhirnya dapat dihapuskan. Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan persamaan model analisis regresi linier berganda.

Hasil uji regresi penelitian ini pada variabel PDRB menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.7413 atau lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05, itu artinya bahwa variabel PDRB secara parsial tidak signifikan mempengaruhi jumlah pengangguran di Kota Malang dengan nilai koefisien 0,0000000525 yang artinya bahwa terdapat

hubungan antara PDRB terhadap jumlah pengangguran yang bersifat positif, yaitu ketika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran sebanyak 0,0000000525 orang/jiwa. Dengan asumsi nilai konstanta sama dengan nol dan variabel bebas lainnya dianggap tetap (*Ceteris Paribus*). Kemudian pada variabel Upah Minimum hasil uji regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0191 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, itu artinya bahwa variabel upah minimum secara parsial signifikan mempengaruhi jumlah pengangguran di Kota Malang dengan nilai koefisien  $-0.006241$  yang artinya bahwa terdapat hubungan antara upah minimum terhadap jumlah pengangguran yang bersifat negatif atau tidak searah, yaitu ketika upah minimum mengalami kenaikan sebanyak Rp 1,- akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran sebanyak  $-0.006241$  orang/jiwa. Dengan asumsi nilai konstanta sama dengan nol dan variabel bebas lainnya dianggap tetap (*Ceteris Paribus*).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Awek Ba'diar Maulidya (2021) dengan judul "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur" periode tahun 2014-2019. Pada penelitian ini menggunakan teori hukum okun pada variabel PDRB yang mana menjelaskan setiap penurunan 2 persen pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya korelasi negatif antar PDRB/GDP terhadap tingkat pengangguran. Pada variabel Upah Minimum peneliti menggunakan teori A.W. Phillips, dimana menjelaskan tingkat upah atau inflasi memiliki hubungan

terbalik terhadap pengangguran. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel.

Berdasarkan hasil uji regresi dapat dilihat bahwa variabel PDRB nilai probabilitas ( $0.9451 > 0,05$ ) lebih besar dari nilai alpha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka periode tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjelaskan apabila PDRB mengalami peningkatan maka akan berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran, dan daripada variabel Upah Minimum hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Dengan nilai probabilitas variabel upah minimum kerja (UMK) sebesar ( $0,0111 < 0,05$ ) kurang dari nilai alpha. Artinya variabel upah minimum menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur, yang mana apabila upah meningkat maka tingkat pengangguran terbuka juga akan meningkat.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah PDRB di Provinsi Sumatera Utara tidak disertai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022, seharusnya apabila PDRB meningkat tingkat pengangguran dapat mengalami penurunan. Pengangguran mengalami fluktuatif dapat

disebabkan dari jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi daripada jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

- 2) Meningkatnya Upah Minimum yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022, seharusnya mengakibatkan penurunan pada Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.

#### **1.4 Batasan dan Rumusan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai pada satu tujuan dan akan menyebabkan tidak tepatnya sasaran suatu hal yang di inginkan, maka langkah berikutnya perlu membatasi masalah yakni pada Pengaruh PDRB dan Upah Minimum terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### 1) Bagi Pemerintah (khususnya Pemerintah Sumatera Utara)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan terkait masalah pengangguran.

### 2) Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengangguran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah yang bersangkutan, merupakan produk daerah tersebut. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah, gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan). Dalam penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Robinson (2005) dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Regional mendefenisikan Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (2008) mengemukakan bahwa PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga, sedangkan PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah. Adapun PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan berpatokan pada harga yang berlaku pada satu tahun yang ditetapkan sebagai tahun dasar, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

### **2.1.1 Metode Perhitungan PDRB**

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Metode perhitungan PDRB menggunakan dua metode, yaitu:

#### **1. Metode langsung**

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah tersebut. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam cara, yaitu :

- a) Pendekatan produksi, perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor ekonomi. Cara menghitungnya yaitu mengurangkan biaya dari total nilai produksi bruto sektor atau sub sektor. Pendekatan ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang diproduksinya berbentuk fisik atau barang, seperti pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
- b) Pendekatan pendapatan, pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Cara menghitung PDRB dalam pendekatan ini yaitu dengan menjumlahkan balas jasa faktor produksi (upah, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto). Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak dapat diperhitungkan. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.
  1. Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
  2. Keuntungan perusahaan (*corporate profit*), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (*corporate profit taxes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.



3. Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, misalnya petani, *self employed profesional*, dan lainlain. Dengan perkataan lain *proprietors income* merupakan pendapatan *new* korporasi.
  4. Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, *rental businees* dan *residential properties*, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis *real estate* : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non form yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan *royalties* yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
  5. Bunga Netto (*Net Interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya.
- c) Pendekatan pengeluaran, pendekatan dari segi penjumlahan adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Komponen pada pendekatan pengeluaran ini terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan investor dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

## 2. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke seluruh wilayah bagian Indonesia menggunakan alokator-alokator tertentu, yaitu nilai produk bruto atau neto setiap sektor/sub sektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produk fisik, tenaga kerja dan penduduk.

### 2.1.2 Metodologi PDRB Pengeluaran

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) metodologi pada PDRB terbagi atas beberapa pengeluaran, diantaranya:

#### 1. Metodologi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

##### a) PDRB Tahunan

Penghitungan PKRT selama ini didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena data pengeluaran rumah tangga dari Susenas cenderung underestimate khususnya untuk kelompok bukan makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai yang diperoleh dari berbagai sumber di luar Susenas. Cara yang dilakukan adalah menggantikan (*me-replace*) hasil Susenas dengan hasil penghitungan data sekunder atas komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Asumsinya, bahwa penghitungan data sekunder lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas akan menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga (*adh*) berlaku. Untuk memperoleh konsumsi rumah tangga harga konstan

2010, PKRT harga berlaku terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP. Konsumsi rumah tangga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dengan deflator IHK 12 kelompok COICOP yang sesuai.

b) PDRB Triwulanan

Penghitungan PKRT triwulanan atas dasar harga (adh) berlaku didasarkan pada nilai PKRT triwulan sebelumnya dikalikan dengan Indeks Konsumsi Triwulanan hasil SKKRT. Untuk memperoleh PKRT triwulanan atas dasar harga (adh) konstan digunakan metode deflasi, dengan deflator IHK 12 kelompok COICOP yang sesuai.

## **2. Metodologi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Baik penghitungan tahunan maupun triwulanan, metodologinya sebagai berikut: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB) = output - penjualan barang dan jasa + *social transfer in kind purchased market production*. Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

b) Atas Dasar Harga Konstan

Baik penghitungan tahunan maupun triwulanan, metodologinya sebagai berikut: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan Metode Deflasi dan Ekstrapolasi

### 3. Metodologi Pembentukan Modal Tetap Bruto

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan "arus komoditi". Penyediaan atau "*supply*" barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

#### a) Pendekatan secara langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, yang di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya untuk transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang pembentukan modal tetap bruto (perubahan atas harta tetap, yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan), pada setiap sektor. Untuk memperoleh nilai pembentukan modal atas dasar harga konstan, pembentukan modal (ADHB)

tersebut di "*deflate*" dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis barang modalnya.

b) Pendekatan secara tidak langsung

Penghitungan pembentukan modal dengan cara tidak langsung disebut juga sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatannya adalah dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

#### **4. Metodologi Inventori**

- a) Revaluasi : Quantum Harga
- b) Deflasi : Perubahan Inv. Adhb: Indeks Harga
- c) Ekstrapolasi : Jumlah Inv.tahun dasar Adhk: Indeks Quantum

#### **5. Metodologi Ekspor-Import**

Secara umum, penghitungan ekspor-import barang luar negeri dalam PDB Provinsi identik dengan penghitungan pada lembar kerja ekspor-import dalam PDRB. Namun, langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan ekspor-import PDB Provinsi adalah rekonsiliasi sumber data utama ekspor-import kepabeanan bersama Provinsi lainnya di bawah koordinasi Bidang Neraca dan Distribusi BPS Provinsi. Dari rekonsiliasi tersebut diharapkan diperoleh nilai bulanan ekspor (fob) dan impor (cif) dalam USD menurut Provinsi asal (ekspor) dan Provinsi tujuan (impor). Khusus impor, tidak mencakup data dari Kawasan

Berikat Nasional (KBN). Selanjutnya, dilakukan agregasi data kepabeanan ke dalam klasifikasi 18 kelompok komoditas barang Tabel *Supply & Use* /SUT (triwulanan) menggunakan tabel konversi HS ke Tabel SUT. Untuk melengkapi cakupan, nilai ekspor-impor perlu ditambahkan besaran *Direct Purchase* dan rasio *undocumented transactions* berdasarkan rasio yang telah disepakati. Khusus untuk impor perlu dikurangkan besaran *insurance imports* berdasarkan rasio yang juga telah ditentukan. Dengan demikian, telah diperoleh nilai ekspor-impor triwulanan atas dasar harga berlaku dalam satuan USD yang telah sesuai dengan cakupan PDB. Untuk mendapatkan nilai ekspor-impor triwulanan atas dasar harga berlaku dalam satuan rupiah, dapat digunakan kurs tertimbang triwulan ekspor-impor. Penghitungan ekspor-impor barang luar negeri atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000, menggunakan pendekatan deflator. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga per Unit (2000=100) yang digerakkan dengan laju "IHPB tertimbang Ekspor-Impor (2000=100)" per kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT. Dengan men-*deflate* (membagi nilai triwulanan ekspor-impor adhb (dalam rupiah) terhadap setiap deflatornya, maka diperoleh nilai triwulanan ekspor-impor atas dasar harga konstan 2000 (dalam rupiah) menurut kelompok komoditas barang dalam Tabel SUT.

### **2.1.3 Kegunaan PDRB**

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator mikro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain yaitu:

- a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- d. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PNB per satu orang penduduk.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara.

#### **2.1.4 Hubungan PDRB dengan Pengangguran**

Arthur Okun (1962) membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antar output dan pengangguran. Pengangguran biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran dikenal dengan nama Hukum Okun yang menjelaskan bahwa setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekita 1 persen. Hukum Okun mejelaskan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran.

Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pengangguran di suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam negara tersebut atau untuk skala yang lebih kecil lingkupnya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berarti peningkatan pendapatan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Okun (*Okun's Law*) menjelaskan hubungan yang negatif antar pengangguran dengan PDRB. Bahwa setiap peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi menurun, maka jumlah pengangguran akan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka masalah pengangguran dapat berkurang.

## **2.2 Upah Minimum**

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut G. Reynold (1985) bagi pekerja upah adalah objek yang menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan perusahaan agar dinaikkan. Bagi pekerja, upah merupakan jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu dan upah merupakan hal yang penting bagi para pekerja dikarenakan jumlah upah yang mereka terima berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan bagi



perusahaan, upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barang nantinya tidak menjadi terlalu tinggi dan keuntungan yang didapat bisa menjadi lebih besar.

Menurut Sukirno (2005) upah mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Upah uang, ialah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- b. Upah riil, ialah tingkat upah pekerja yang diukur dari susut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yaitu pasal 41 ayat 2 yang berbunyi “upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap”. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi.

### **2.2.1 Sistem Upah**

Menurut Gilarso (2001) sistem upah dibagi menjadi:

- a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil

kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai).

b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. bisa dihitung per jam, hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan suatu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa dan administrasi dapat sederhana. Disamping itu perlu pengawasan apakah si pekerja bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap sekali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.

d. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi “normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi premi. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya.

e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di lar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi perusahaan mendapat tantiem bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam perusahaan tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip, pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

### 2.2.2 Jenis-jenis Upah

G. Kartasapoetra (1998) dalam bukunya yang berjudul Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila menyebutkan bahwa jenis-jenis upah meliputi:

a. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

b. Upah nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut.

c. Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

d. Upah minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.

e. Upah wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

### 2.2.3 Komponen Upah

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah disebutkan bahwa:

a. Termasuk komponen upah adalah:

- 1) Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- 2) Tunjangan tetap; suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan pembayaran upah pokok.
- 3) Tunjangan tidak tetap; suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

b. Tidak termasuk komponen upah:

- 1) Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan sejenisnya.
- 2) Bonus; pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.
- 3) Tunjangan Hari Raya (THR); dan pembagian keuntungan lainnya.

#### **2.2.4 Hubungan Upah dengan Pengangguran**

Hubungan besaran upah yang berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh teori Keynes. Dalam teori Keynes berpendapat bahwa ketika tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan, karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Hal tersebut akan mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga.

## **2.3 Pengangguran**

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (2000) Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Mankiw (2003) Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

### **2.3.1 Bentuk Pengangguran**

Menurut Edgar O. Edward (1974) pengangguran dibagi kedalam 5 bentuk yaitu:

- a. Pengangguran terbuka, yaitu mereka yang benar-benar tidak bekerja baik secara sukarela maupun karena terpaksa

- b. Setengah pengangguran, yaitu para pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka inginkan.
- c. Mereka yang nampak aktif bekerja tetapi sebenarnya kurang produktif, adalah mereka yang tergolong dalam pengangguran terselubung, namun bekerja dibawah standar produktivitas optimal.
- d. Mereka yang memang tidak mampu bekerja secara penuh karena cacat, yang sebenarnya mereka ingin bekerja tetapi mereka berada pada kondisi yang tidak memungkinkan.
- e. Mereka yang kurang produktif, yaitu mereka yang sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif akan tetapi mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghasilkan output karena yang mereka miliki hanya tenaga, sehingga meskipun sudah bekerja keras hasilnya tetap saja tidak memadai.

Menurut Edwards (1974) untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut.

- a. Waktu diantara mereka yang bekerja ingin lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu atau per tahun.
- b. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
- c. Produktivitas (kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya- sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

### **2.3.2 Faktor Penyebab Pengangguran**

Menurut teori Keynes (1936) menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang



dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Artinya, dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun dan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai sehingga menimbulkan pengangguran. Selanjutnya dengan turunnya produksi seharusnya diikuti dengan tingkat upah, tetapi karena tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan peningkatan pengangguran, inilah penyebab pengangguran dikarenakan rendahnya permintaan agrerat. Sedangkan menurut Todaro (2003), yang mempengaruhi produktivitas adalah modal manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Teori Keynes dapat diketahui bahwa kekurangan permintaan terhadap barang dan jasa berakibat pada penurunan produksi, dari penurunan produksi ini maka produktivitas para tenaga kerja ikut menurun dan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pendapat Keynes tersebut sejalan dengan pemikiran Ballante dan Jackson. Menurut Ballante dan Jackson (2000) mengemukakan bahwa produktivitas akan mengalami peningkatan apabila pengangguran terhadap tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, apabila produktivitas mengalami penurunan maka penggunaan terhadap tenaga kerja juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan pemikiran Keynes, Todaro, Bellante dan Jackson dapat disimpulkan bahwa pengangguran dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- a. Penurunan produktivitas
- b. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan

- c. Tingkat upah
- d. Pendidikan dan kesehatan

### **2.3.3 Dampak Pengangguran**

Menurut Sumarsono (2009) ada dua aspek ekonomi dampak pengangguran terhadap perekonomian, yaitu:

- a. Dampak pengangguran terhadap Perekonomian suatu negara

Tingkat akhir pembangunan ekonomi suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Dampak negatif pengangguran terhadap kegiatan perekonomian adalah sebagai berikut.

- 1) Pengangguran biasa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan meurun. Dengan demikian, pajak yang

harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.
- b. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat
- Dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut.
- 1) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
  - 2) Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan.
  - 3) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Metode analisis
1	Roby Cahyadi Kurniawan (2016)	Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka, sedangkan UMK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran terbuka	Teknik regresi linier berganda dengan formula OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )
2	Dytto Adenata Putra (2016)	Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010-2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>
3	Muhamad Burhanudin (2015)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Periode 2008- 2013	PDRB memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2008-2013. UMK berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2008-2013. IPM berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2008-2013	Regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>

4	Dian Priastiwi dan Herniawati Retno Handayani (2019)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran, pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran, Upah Minimum memiliki pengaruh negatif terhadap Pengangguran dan PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran.	Regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>
5	Syamsul Ma'Arief (2018)	Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional, Jumlah Penduduk, Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000-2016	Upah Minimum Regional berpengaruh positif terhadap pengangguran di Provinsi D.I Yogyakarta, Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pengangguran di Provinsi D.I Yogyakarta, dan PDRB berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta	Regresi linear berganda dengan metode OLS
6	Mutia Dwi Andriani (2019)	Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti	PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti	Metode analisis regresi linier berganda
7	Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri (2017)	Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap jumlah pengangguran di kabupaten	Jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB menunjukan ke arah yang positif yang artinya berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran yang berada di Provinsi Jawa Timur. Upah minimum terhadap pengangguran menunjukan arah yang negatif yang artinya tidak berpengaruh terhadap pengangguran	Metode analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>Random Effect Model</i>

		dan kota provinsi jawa timur tahun 2010- 2014	yang berada di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.	
8	R. Achmad Ryan Z, Nanik Istiyani, Anifatul Hanim	Analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum regional terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan jumlah angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur	Analisis regresi data panel
9	Maulidiah Firdayanti dan Yarlina Yacoub (2019)	Pengaruh Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan dan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran.	Regresi data panel dengan menggunakan model regresi linier berganda
10	Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo (2014)	Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.	Regresi data panel dengan model regresi <i>Fixed Effect Model</i>

## 2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.